



**PENETAPAN**

Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah antara:

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dukuh Penciran RT 020 RW 001 Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini akan mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama:

Nama : XXX;  
Tanggal lahir : 30 September 2002;  
Umur : 16 tahun 11 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Tempat kediaman di : Dukuh Penciran RT 020 RW 001 Desa Podo  
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten  
Pekalongan;  
Nama calon istri : XXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan Calon Istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 1 dari 13 hal.



Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 08 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXX pada tanggal 27 Desember 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/II/2002 tanggal 2 Januari 2002;

2.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXX;

3.-----

Bahwa anak Pemohon bernama XXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXX umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, belum bekerja alamat Desa Keparakan Kecamatan Margangsan Kota Yogyakarta;

4.-----

Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXX dengan XXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon telah menghamilinya dengan usia kehamilannya 5 1/2 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon istrinya (XXX) sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;

5.-----

Bahwa antara anak Pemohon nama XXX dengan calon istrinya (XXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

6.-----

Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 2 dari 13 hal.



bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tetap setiap minggunya kurang lebih sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

7.-----

Bahwa Pemohon dan XXX sudah datang ke rumah keluarga XXX untuk melamar XXX, dan XXX serta keluarganya telah menerima lamaran dari XXX;

8.-----

Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXX dengan XXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 16 tahun 11 bulan) karena lahir pada tanggal 30 September 2002 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: B-452/Kua.12.03.12/PW.01/7/2019 tanggal 22 Juli;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 3 dari 13 hal.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon besan dan calon menantu Pemohon yang telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

A. Surat-surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor NIK 3326333006780042 tanggal 13 Nopember 2012 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya ditandai dengan P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 29/24/1/2002 tanggal 2 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya ditandai dengan P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326132807050006 tanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya ditandai dengan P.3;
- 4) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX. Nomor 2918/2002 tanggal 12 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 4 dari 13 hal.



bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya ditandai dengan P.4;

5) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-452/Kua.12.03.12/PW.01/7/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, ditandai dengan P.5;

6) Fotokopi Surat Keterangan dokter Nomor: B-112/SKD/BRIMED/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Klinik BRIMedika Cabang Yogyakarta, ditandai dengan P.6

**B. Saksi-saksi :**

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.020, RW. 001, Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXX dengan seorang perempuan bernama XXX;
- Bahwa Hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus sebagai jejak sedangkan calon isteri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 5 dari 13 hal.



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
  - Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;
2. xxx umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di RT.004, RW. 001, Desa Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Jogjakarta, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman calon istri anak Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolakoleh KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
  - Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXX dengan seorang perempuan bernama XXX;
  - Bahwa Hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan calon isteri anak Pemohontelah hamil 8 bulan;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bekerja sebagai buruh;
  - Bahwa Anak Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan calon isteri anak Pemohon sebagai gadis;
  - Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 6 dari 13 hal.



isteri anak Pemohon;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Penciran RT 020 RW 001 Desa Podo Kecamatan Kedngwuni Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 7 dari 13 hal.



kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon XXX untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama XXX dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon sudah memininang, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, tetapi usia anak Pemohon XXX belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : surat penolakan Nomor: B-452/Kua.12.03.12/PW.01/7/2019 tanggal 22 Juli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 8 dari 13 hal.



sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 terbukti bahwa anak Pemohon berumur 16 tahun 11 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon isterinya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 9 dari 13 hal.



karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 10 dari 13 hal.



dengan calon istrinya yang bernama XXX, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX bin Amirudin untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1440 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saefudin, M.H. serta Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi. dibantu oleh Moch. Kustanto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 11 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Moch. Kustanto, SH.

## Perincian biaya perkara :

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000 ,-
Biaya Proses	: Rp	50.000 ,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000 ,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000 ,-
Biaya Materai	: Rp	6.000 ,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Jumlah	: Rp	206.000 ,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 12 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Kjn.  
hal. 13 dari 13 hal.